



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK KELITBANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan IPTEK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Rencana Induk Kelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 memiliki tujuan merumuskan kerangka kebijakan kelitbang Pemerintah Kota Bukittinggi yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbang secara komprehensif dan sinergis Tahun 2018-2021, memberikan masukan dalam penyusunan renstra Bapelitbang dan dokumen perencanaan (RKPD) Kota Bukittinggi, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbang dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi, dan menjadi pedoman bagi peneliti/akademisi, para pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kota Bukittinggi.

Pasal 3

Sasaran Rencana Induk Kelitbang Kota Bukittinggi adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbang Kota Bukittinggi guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Rencana Induk Kelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 memuat gambaran umum kelitbang, arah kebijakan kelitbang dan strategi pelaksanaan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA INDUK KELITBANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018-2021
Pasal 5

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KELITBANGAN
BAB III : ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN
BAB IV : STRATEGI PELAKSANAAN
BAB V : PENUTUP

- (2) Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 42

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA INDUK
KELITBANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018-2021

RENCANA INDUK KELITBANGAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 dapat diselesaikan dengan baik. RIK Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

RIK Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 memuat gambaran umum kelitbangan, arah kebijakan kelitbangan, dan strategi pelaksanaan kegiatan terkait kelitbangan. Terdapat satu program pada RIK yaitu Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan.

Rencana Induk Kelitbangan ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman dalam melakukan penelitian dan pengembangan tahun 2018-2021, sekaligus menunjang perumusan kebijakan Kepala Daerah yang didasarkan pada hasil penelitian.

Bukittinggi, Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1. Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... | I - 2 |
| 1.3. Tujuan dan Sasaran | I - 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I - 4 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN | II - 1 |
| 2.1. Gambaran Umum Wilayah | II - 1 |
| 2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan | II - 15 |
| 2.2.1. Kelembagaan | II - 15 |
| 2.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan | II - 21 |
| 2.2.3. Pendanaan Kelitbangan | II - 21 |
| 2.2.4. Kerjasama Kelitbangan | II - 21 |
| 2.3. Potensi dan Permasalahan | II - 22 |
| 2.4. Peluang dan Tantangan | II - 22 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN | III - 1 |
| 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah | III - 1 |
| 3.1.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang Pembangunan Daerah..... | III - 1 |
| 3.1.2. Visi dan Misi | III - 1 |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangana Daerah | III - 3 |
| 3.2.1. Arah Kebijakan | III - 3 |
| 3.2.2. Strategi | III - 4 |
| 3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangana Daerah | III - 9 |
| 3.3.1. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | III - 9 |
| 3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan..... | III - 10 |
| 3.3.3. Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah | III - 10 |
| 3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek ... | III - 11 |
| BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN | IV - 1 |
| 4.1. Kelembagaan | IV - 1 |
| 4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan | IV - 1 |
| 4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangana | IV - 1 |
| 4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan | IV - 3 |
| 4.2. Evaluasi Pelaksanaan | IV - 3 |
| BAB V PENUTUP | V - 1 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi | II - 2 |
| Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017 | II - 5 |
| Tabel 2.3. Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2013 s.d. 2017 | II - 9 |
| Tabel 2.4. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi..... | II - 10 |
| Tabel 2.5. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi | II - 10 |
| Tabel 2.6. Angka Kematian Bayi Tahun 2013 s.d. 2017 | II - 11 |
| Tabel 2.7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi.... | II - 12 |
| Tabel 2.8. Angka Kematian Ibu Tahun 2013 s.d. 2017..... | II - 13 |
| Tabel 2.9. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d. 2016 | II - 14 |
| Tabel 2.10. Realisasi Pendapatan Kota Bukittinggi Tahun 2016 dan 2017.... | II - 14 |
| Tabel 2.11. Sumberdaya Manusia Kelitbangan Kota Bukittinggi | II - 21 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bukittinggi | II - 2 |
| Gambar 2.2. PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016..... | II - 6 |
| Gambar 2.3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta) Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016 | II - 7 |
| Gambar 2.4. Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016 | II - 8 |
| Gambar 2.5. Struktur Bapelitbang Kota Bukittinggi | II - 16 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bukittinggi sebagai daerah otonom yang terus berkembang memiliki kompleksitas kebutuhan dan permasalahan yang semakin meningkat. Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Perdagangan dan Jasa tentunya membawa keuntungan dari sisi pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain perkembangan kota yang pesat apabila tidak direncanakan, dimanfaatkan dan dikendalikan dengan baik maka akan menimbulkan kendala dan permasalahan yang kompleks.

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kota Bukittinggi kedepan, diperlukan suatu instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjadikannya sebagai kota yang berdaya saing disemua sektor melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Adapun instrumen yang dapat digunakan adalah kegiatan Penelitian dan Pengembangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kelitbangan menjadi instrumen yang mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan dan pengalaman empirikal dalam menyediakan berbagai kebijakan, regulasi dan inovasi daerah, sehingga mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan untuk membangun sistem penelitian yang mampu merekomendasikan kebijakan kepada Kepala Daerah secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan ini langkah pertama adalah menyusun Rencana Induk Kelitbangan.

Konsep rencana kelitbangan dimaksud ditetapkan dalam suatu Rencana Induk Kelitbangan (RIK) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan, yang memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun jangka pendek, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan. RIK diharapkan memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Penyusunan RIK dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan, saran serta masukan dari stakeholders, potensi dan kemampuan wilayah, serta isu-isu strategis Pemerintah Daerah yang akan menjadi prioritas kelitbangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan IPTEK;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Peerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
 8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017;
 9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi adalah untuk:

1. Merumuskan kerangka kebijakan Kelitbangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis Tahun 2018-2021.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan renstra Bapelitbang dan dokumen perencanaan (RKPD) Kota Bukittinggi, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup pemerintah Kota Bukittinggi, dan
3. Menjadi pedoman bagi peneliti/akademisi, para pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kota Bukittinggi

Sasaran Rencana Induk Kelitbangen Kota Bukittinggi adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangen Kota Bukittinggi guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangen.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Induk Kelitbangen Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang penyusunan RIK Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021, dilanjutkan dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penyusunan, kemudian tujuan dan sasaran, dan diakhiri dengan menampilkan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kelitbangen

Pada bab ini disajikan gambaran umum wilayah Kota Bukittinggi terkait kelitbangen, Kondisi Sumber Daya Kelitbangen yang memuat Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Kelitbangen, Pendanaan Kelitbangen dan kerjasama kelitbangen. Pada bab ini juga dipaparkan Potensi dan Permasalahan serta peluang dan tantangan.

BAB III Arah Kebijakan Kelitbangen

Pada bab ini menjelaskan arah kebijakan kelitbangen yang terbagi kedalam tiga komponen utama yaitu arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangen daerah dan indikasi program prioritas kelitbangen daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah berupa telaahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta visi dan misi pembangunan daerah. Indikasi program prioritas diklasifikasikan atas empat bidang yaitu bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, bidang sosial dan kemasyarakatan, bidang ekonomi dan pembangunan daerah serta bidang inovasi dan pelayanan iptek.

BAB IV Strategi Pelaksanaan

Bagian ini mengemukakan strategi pelaksanaan kelitbangen Kota Bukittinggi tahun 2018-2021 yang berfokus pada strategi kelembagaan

yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan serta kerjasama dan sinergitas pelaksanaan serta konsep evaluasi pelaksanaan kelitbangan daerah.

BAB V Penutup

Berisi penegasan pada hal-hal penting dan harapan agar Rencana Induk Kelitbangan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kelitbangan daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah di Kota Bukittinggi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Kota Bukittinggi merupakan daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan dan kota perdagangan dan jasa serta tempat peristirahatan. Kota Bukittinggi menjadi pusat pengembangan pariwisata di Sumatera Barat karena karakteristik alam dan budayanya serta lokasinya yang strategis dan menjadi *home base* bagi wisatawan yang hendak mendatangi objek- objek wisata yang ada di Sumatera Barat yang jaraknya relatif dekat dan mudah dicapai dari Kota Bukittinggi. Penetapan Kota Bukittinggi sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat diawali dengan pencanangannya sebagai kota wisata pada tanggal 11 Maret 1984, hingga saat ini berkembang menjadi Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

Geografis

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km², yang merupakan 0,06 persen luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Disamping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah, Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut:

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km²

(1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.

3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.


Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi

| No. | Kecamatan | Luas & Persentase Terhadap Kota | |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | (Ha) | (%) |
| 1. | Guguk Panjang | 683,10 | 27,07 |
| 2. | Mandiangin Koto Selayan | 1.215,60 | 48,16 |
| 3. | Aur Birugo Tigo Baleh | 625,20 | 24,77 |
| JUMLAH | | 2.523,90 | 100,00 |

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2017

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan *Tuff* dari lereng Gunung Marapi sehingga tanahnya subur, namun luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi



Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat. Letak geografis ini cukup strategis terhadap lintasan regional, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru. Kota Bukittinggi telah menjadi kota titik perlintasan dari Jalur Lintas Tengah Sumatera serta jalur penghubung antara Jalur Lintas Tengah dengan Jalur Lintas Timur Sumatera.

Bukittinggi dengan posisi geostrategisnya, mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Oleh karena itu dalam lingkup Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi menjadi orientasi pelayanan utama perdagangan, dan pariwisata.

Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksplorasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Bila dilihat dari karakteristik alam, kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menyebabkan terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak menghambat pembangunan di Kota Bukittinggi dan itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu

sektor unggulannya yaitu kepariwisataan. Objek wisata yang ada saat ini yang telah ada saat ini antara lain, seperti Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Mesjid Jami', panorama, lobang jepang, Benteng Fort de Kock, Kebun Binatang dan lain lain.

Permasalahan kepariwisataan saat ini adalah minimnya daya tarik objek wisata tersebut, atraksi yang masih kurang untuk menarik peminat para wisatawan. Tidak adanya kegiatan-kegiatan atau program-program baru yang dapat menambah nilai daya tarik objek wisata ini. Atraksi budaya salah satu alternatif untuk meningkatkan dan menambah daya tarik wisata ini, seperti penampilan tari-tarian tradisional dipelataran Jam Gadang, serta pelaksanaan event-event daerah dikawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Untuk Pengembangan kepariwisataan di Kota Bukittinggi harus dilakukan pengembangan dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisik yaitu dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru.

Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan

yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi
Tahun 2013 s.d. 2017

| No | Kecamatan | Jumlah (Jiwa) | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Guguk Panjang | 43.457 | 44.277 | 45.061 | 47.768 | 48.752 |
| 2 | Mandiangin Koto Selayan | 48.461 | 49.376 | 50.253 | 48.068 | 48.492 |
| 3 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | 26.342 | 26.838 | 27.307 | 28.879 | 29.560 |
| | Jumlah | 118.260 | 120.491 | 122.621 | 124.715 | 126.804 |

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2014-2018

Sebaran penduduk di Kota Bukittinggi terbesar adalah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, yaitu 38,54% dari seluruh penduduk Kota Bukittinggi. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.

Jika dirinci dan dikaji lagi tentang jumlah penduduk sebagaimana terlihat pada tabel diatas, maka dapat dilakukan pemilahan data tersebut tentang kondisi kepadatan penduduk, berdasarkan lokasi dan tempat tinggal. Dengan luas Kota Bukittinggi hanya 25,239 Kilometer persegi (Km²) dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah 119.183 jiwa berarti kepadatan penduduk adalah sejumlah 4.722 jiwa/Km². Ini Artinya disetiap 1 Km² terdapat penduduk sebanyak 4.722 jiwa. Namun sebaran penduduk tersebut tidak merata disetiap wilayah kecamatan.

Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Guguk Panjang. Hal ini disebabkan karena wilayah Guguk Panjang adalah pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Hal ini memang sudah harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, sebab jika persebaran penduduk tidak merata walaupun laju penduduk terkendali, maka akan menimbulkan masalah baru.


Untuk melakukan pemerataan sebaran dan kepadatan penduduk terlebih dahulu harus memperhatikan tentang pengaturan kawasan pemukiman. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memperhatikan kawasan pemukiman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Jika kepadatan penduduk tidak dikendalikan akan berdampak kepada peningkatan

masalah sosial, kurangnya keamanan dan ketertiban, kemungkinan terjadi wilayah daerah kumuh, serta meningkatnya tingkat kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas dasar Harga konstan Tahun 2012 s/d 2016 Kota Bukittinggi dapat dilihat dari gambar berikut.


**Gambar 2.2
PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016**



PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Gambar 2.3

**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta)
Kota Bukittinggi Tahun 2012 s.d. 2016**




Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 4.069.017,51 juta pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 5.168.023,69 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi tiap sektor lapangan usaha secara signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah

besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Gambar 2.4
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016



Dari grafik terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang cendrung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata -rata pengeluaran Per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42 persen, sedangkan pengeluaran di kelompok bukan makanan sebesar 49,58 persen. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: kelompok perumahan dan

fasilitas rumah sebesar 23,70 persen, kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 18,34 persen, dan aneka barang dan jasa sebesar 13,16 persen.

Pariwisata

Kota Bukittinggi yang dianugerahi sang pencipta dengan pesona alam dan iklim yang sejuk serta didukung dengan pengembangan berbagai destinasi wisata telah bertopang kepada sektor ini dalam pembangunan daerahnya. Hal ini disebabkan juga karena Kota Bukittinggi tidak memiliki sumber kekayaan alam berupa pertambangan dan juga terbatasnya lahan pertanian.

Salah satu indikator guna melihat kinerja pembangunan Kota Bukittinggi di bidang pariwisata adalah kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2013 s.d. 2017

| No. | Wisatawan | Tahun | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Mancanegara | 32.067 | 32.501 | 25.970 | 27.516 | 30.412 |
| 2. | Domestik | 404.145 | 400.538 | 434.935 | 443.244 | 448.427 |
| JUMLAH | | 436.212 | 433.039 | 460.905 | 470.760 | 478.839 |

Sumber: Bukittinggi Dalam angka 2016 & Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pendidikan

Angka Partisipasi Murni atau APM merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program pendidikan di suatu daerah. APM ini diukur berdasarkan pengelompokan umur penduduk menurut jenjang pendidikan dan berdasarkan jumlah siswa di kelompok jenjang pendidikan tersebut. Kelompok APM tersebut adalah Tingkat SD untuk kelompok di usia 7-12 tahun dan tingkat SMP untuk kelompok usia 13-15 tahun. Semakin tinggi prosentasi APM di suatu wilayah, maka semakin tinggi mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Tabel 2.4
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi

| NO | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | SD / MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI | 14.021 | 18.808 | 15.207 | 14.514 | 15.047 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 13.906 | 11.759 | 12.472 | 12.478 | 12.908 |
| 1.3. | APM SD / MI | 100,83 | 159,95 | 121,93 | 116,38 | 116,57 |
| 2 | SMP /MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs | 6.827 | 9.181 | 7.175 | 8.245 | 6.729 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 6.982 | 6.189 | 6.505 | 6.610 | 6.702 |
| 2.3. | APM SMP / MTs | 97,78 | 148,34 | 110,30 | 124,74 | 100,40 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2018

Angka partisipasi kasar juga merupakan indikator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan semaksimal mungkin, agar seluruh masyarakat jadi cerdas. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas di setiap tingkat pendidikan, salah satunya adalah dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK), yakni persentase angka dimana jumlah penduduk yang sedang sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Data perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2013 s.d. 2017 Kota Bukittinggi

| NO | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI | 14.619 | 16.596 | 17.056 | 16.377 | 17.556 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 13.9906 | 11.759 | 12.472 | 12.478 | 12.908 |
| 1.3. | APK SD/MI | 105,13 | 141,13 | 136,75 | 131,25 | 133,909 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs | 6.235 | 8.989 | 9.108 | 9.450 | 9157 |

| NO | Jenjang Pendidikan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 6.982 | 6.189 | 6.505 | 6.610 | 6.702 |
| 2.3. | APK SMP/MTs | 89,30 | 145,24 | 140,02 | 142,97 | 136,63 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, 2018

Kesehatan

Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2017 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Gambaran umum tentang mortalitas, usia harapan hidup, status gizi akan memberikan penjelasan dan mencerminkan status kesehatan masyarakat.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate (IMR) merupakan salah satu indicator sangat sensitive untuk mengetahui tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indicator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka penurunan AKB.

Tabel 2.6.
Angka Kematian Bayi Tahun 2013 s.d. 2017

| NO | Tahun | Jumlah kematian bayi (>1 tahun) | Jumlah kelahiran hidup | Angka kematian bayi |
|----|-------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2013 | 19 | 2.338 | 8 |
| 2 | 2014 | 19 | 2.405 | 8 |
| 3 | 2015 | 26 | 2.407 | 8 |
| 4 | 2016 | 12 | 2.465 | 5 |
| 5 | 2017 | 7 | 2.427 | 3 |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 sebesar 7/1.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan yang positif (kematian bayi mengalami penurunan) dibandingkan tahun 2016 lalu yang sebesar 12/1.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir angka kematian bayi mengalami fluktuasi, jumlah kematian bayi yang terungkap di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebesar 12 bayi dari 2.465 kelahiran hidup.

Adapun penyebab kematian bayi antara lain disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Untuk itu, salah satu upaya percepatan penurunan AKB adalah melalui peningkatan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas dan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai standard dan tepat waktu yang dapat dikaji melalui Audit Maternal Perinatal (AMP).

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merefleksikan kondisi social, ekonomi, lingkungan tempat tinggal, ketersediaan layanan kesehatan. Indikator yang terkait langsung dengan angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi (infant mortality rate) yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan salah satu indicator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum.

Tabel 2.7
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi

| Tahun | Jumlah Kematian bayi usia di bawah 1 tahun | Jumlah Kelahiran hidup | AKB *) | AKHB*) |
|-------|--|------------------------|--------|--------|
| 2013 | 19 | 2338 | 8 | 992 |
| 2014 | 19 | 2405 | 8 | 992 |
| 2015 | 26 | 2407 | 11 | 989 |
| 2016 | 12 | 2465 | 5 | 995 |
| 2017 | 8 | 2570 | 3 | 997 |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi mengalami naik turun yang relatif stabil. Pada tahun 2013 dan 2014 AKHB Kota Bukittinggi berada di angka 992, tahun 2015 turun menjadi 989, tahun 2016 turun lagi menjadi 995 dan pada tahun 2017 kembali naik dengan 997. Keseluruhan angka itu masih tetap dalam kategori baik. Ini berarti ibu – ibu yang melahirkan mampu menjaga kesehatannya baik

semasa hamil sampai dengan melahirkan , sehingga angka kelangsungan hidup bayi di Kota Bukittinggi berada dalam posisi yang bagus.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.8
Angka Kematian Ibu Tahun 2013 s.d. 2017

| No. | Tahun | Jumlah ibu hamil yang meninggal | Jumlah kelahiran hidup | Jumlah kematian ibu |
|-----|-------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2013 | 0 | 2.338 | 0 |
| 2 | 2014 | 1 | 2.405 | 0.00042 |
| 3 | 2015 | 7 | 2.407 | 0.00291 |
| 4 | 2016 | 3 | 2.465 | 0.00122 |
| 5 | 2017 | 1 | 2.427 | 0.00041 |

Sumber : Dinas Kesehatan,2018

Dapat terlihat seperti tabel diatas, jumlah kematian ibu maternal di Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah 1 jiwa. Angka ini mengalami penurunan yang dramatis dibandingkan dengan tahun 2015 dari 7 jiwa dan 2016 dari 3 jiwa. Penurunan ini berkat usaha pemerintah bersama masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan Kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah. Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang dengan keberadaan pasar simpang aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar Simpang Aur Kuning merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera sehingga pasar simpang Aur Kuning disebut juga sebagai Tanah Abang II. Hal ini menyebabkan Bukittinggi bukan saja sebagai sentral perdagangan yang berskala lokal, tapi juga regional.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilihat melalui peranan sektor perdagangan besar dan eceran dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 s.d. 2016

| No | Sub Sektor Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
| 1, | Perdagangan Besar dan Eceran | 32,39 | 32,23 | 32,71 | 33,51 | 33,59 |

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2012-2016

Pendapatan Daerah

Sumber utama pendanaan pembangunan daerah adalah berasal dari Pendapatan Daerah. Kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 2.10
Realisasi Pendapatan Kota Bukittinggi
Tahun 2016 dan 2017

| NO | URAIAN | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
|-------|---|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PENDAPATAN DAERAH | 593,323,296,014 | 647.045.711.855,85 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 66,027,359,716 | 71.303.771.735,85 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 29,002,139,678 | 30.709.690.231,00 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 17,031,261,904 | 21.070.502.562,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | 3,884,306,585 | 4.636.543.697,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 16,109,651,549 | 14.887.035.245,85 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 49,872,722,059 | 547.829.867.933,00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 12,555,527,059 | 15.128.297.227,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 408,640,651,000 | 458.968.482.000,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 28,676,544,000 | 73.733.088.706,00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 77,423,214,239 | 27.912.072.187,00 |
| 1.3.1 | Hibah | - | - |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 21,308,056,239 | 22.912.072.187,00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 52,991,158,000 | 5.000.000.000,00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 3,124,000,000 | - |

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2018

2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbang

2.2.1. Kelembagaan


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan telah ditegaskan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi badan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan, dengan susunan organisasi sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 2.5.
Struktur Bapelitbang Kota Bukittinggi



Adapun tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dijabarkan dibawah ini:

Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin bidang dalam melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, analisis data dan informasi, evaluasi terhadap kebijakan daerah serta mendorong inovasi daerah dan pengembangan teknologi.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan mengacu pada rencana strategi badan;
 - b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap bidang penelitian dan pengembangan;

- d. Pelaksanaan pengembangan peningkatan peran serta masyarakat dalam penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dan pengembangan teknologi;
- e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :

1) *Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi;*

Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi mempunyai tugas mendorong inovasi daerah dan pengembangan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan

Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah
- d. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
- f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;

- g. Pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi mengacu pada rencana kerja bidang;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi;
 - i. Pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pengembangan sub bidang inovasi daerah dan teknologi.
 - j. Pengoptimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - k. Penyiapan rekomendasi regulasi dan kebijakan untuk disampaikan kepada walikota dan skpd di lingkungan kota;
 - l. Pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan sub bidang inovasi daerah dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - m. Pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama sub bidang inovasi daerah dan teknologi dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta.
 - n. Pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil inovasi daerah dan teknologi; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- 2) *Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;*
- Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kajian pembangunan pada Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan
- Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bidang kajian sosial dan pemerintahan mengacu pada rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan sub bidang kajian sosial dan pemerintahan;

- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kajian sub bidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub bidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan sub bidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang kajian sosial dan pemerintahan mengacu pada rencana kerja bidang;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub sidang kajian sosial dan pemerintahan;
 - i. Pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam kajian sosial dan pemerintahan;
 - j. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
 - k. Penyiapan rekomendasi regulasi dan kebijakan untuk disampaikan kepada walikota dan skpd di lingkungan kota;
 - l. Pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kajian sosial dan pemerintahan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta;
 - m. Pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kajian sosial dan pemerintahan; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- 3) *Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan.*
- Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kajian pada Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan mengacu pada rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kajian sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
- f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan mengacu pada rencana kerja bidang;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub bidang kajian ekonomi dan pembangunan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam kajian ekonomi dan pembangunan.
- j. Pengoptimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa
- k. Penyiapan rekomendasi regulasi dan kebijakan untuk disampaikan kepada walikota dan SKPD di lingkungan kota;
- l. Pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kajian ekonomi dan pembangunan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta.

- m. Pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kajian ekonomi dan pembangunan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.2.2 Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam suatu organisasi, yang dapat memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam pencapaian suatu organisasi. Sumber daya manusia kelitbangan di Pemerintah Daerah terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya. Sumber daya manusia kelitbangan Kota Bukittinggi dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Sumberdaya Manusia Kelitbangan Kota Bukittinggi

| No. | Jabatan | Jumlah (orang) | Pendidikan | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|------------|----|----------|----------|----|
| | | | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 |
| | Struktural | | | | | | |
| 1. | Eselon II | 1 | | | 1 | | |
| 2. | Eselon III | 1 | | | | 1 | |
| 3. | Eselon IV | 3 | | | | 3 | |
| 4. | Fungsional Umum | 1 | | | | 1 | |
| | Fungsional | | | | | | |
| 1. | Peneliti | | | | | | |
| 2. | Perekayasa | | | | | | |
| 3. | Analis Kebijakan | | | | | | |
| | Total | 6 | | | 1 | 5 | |

Sumber: Bapelitbang, Desember 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 (enam) orang pegawai negeri sipil yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan belum terdapat pejabat fungsional di Bapelitbang Kota Bukittinggi.

2.2.3 Pendanaan Kelitbangan

Biaya penyelenggaraan kelitbangan Kota Bukittinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan (APBD Provinsi dan APBN).

2.2.4 Kerjasama Kelitbangan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi

dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi lainnya seperti perguruan tinggi, kementerian/lembaga, lembaga kelitbangan lainnya, dunia usaha dan masyarakat.

2.3 Potensi dan Permasalahan

Terdapat beberapa Potensi yang dimiliki oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi antara lain:

1. Adanya Perda nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Kewenangan Bapelitbang untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan
3. Adanya motivasi dan dukungan kuat dari Aparatur Sipil Negara di Bapelitbang untuk melakukan inovasi dan melakukan kegiatan kelitbangan.
4. Adanya Perguruan Tinggi/unit penelitian di Kota Bukittinggi yang sudah berkembang cukup baik.
5. Adanya kerjasama yang dilakukan Bapelitbang dengan Perguruan Tinggi.

Adapun beberapa permasalahan yang dimiliki oleh Bapelitbang adalah:

1. Belum tersedianya fungsional peneliti dan perencana
2. Masih terbatasnya alokasi anggaran, sarana prasarana peralatan pendukung penelitian
3. Belum tersedianya kondisi ideal dalam pengorganisasian kelitbangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 17 tahun 2016 yaitu belum terbentuknya Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan.
4. Masih terbatasnya pelaksanaan inovasi daerah.
5. Masih terbatasnya pelaksanaan penelitian/kajian dan pengembangan.
6. Belum tersedianya database kelitbangan daerah Kota Bukittinggi.
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

2.4 Peluang dan Tantangan

Peluang

Posisi Bapelitbang sebelumnya selaku SKPD pelaksana urusan wajib,

sekarang dengan adanya UU 23 Tahun 2015 menjadi SKPD penunjang urusan, artinya eksistensi Bapelitbang semakin kuat karena tidak hanya melaksanakan satu urusan wajib tertentu, akan tetapi berfungsi untuk menunjang seluruh urusan. Peluang ini juga telah dimaklumi Bapelitbang dan semakin kuat karena integritas dan kepercayaan pimpinan daerah, baik secara kelembagaan ataupun personal yang ada di Bapelitbang. Peluang ini harus diambil Bapelitbang dengan meningkatkan kinerja dan kompetensi Aparatur secara merata dan berimbang, sehingga dinamika kerja di Bapelitbang dapat ditingkatkan. Peluang berikutnya yang dapat diambil adalah masih cukup kuatnya kemauan dan semangat dari para ilmuwan daerah untuk terus bergerak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Tantangan

Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Bukittinggi yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM kelitbangan yang kompeten untuk mendukung kinerja penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini, tugas-tugas kelitbangan hanya dilakukan oleh bidang litbang, belum ada fungsional peneliti. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bapelitbang ke depan adalah bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju untuk mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas.

Tantangan berikutnya adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta perlunya langkah-langkah atau upaya untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan inovasi daerah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Dengan memperhatikan kondisi umum daerah, visi dan misi jangka panjang Kota Bukittinggi, maka arah pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi untuk jangka waktu 2006-2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas
2. Mewujudkan pengembangan dan penerapan kebudayaan daerah
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dan mampu bersaing
6. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata
7. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
8. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
9. Penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah
10. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan kota

3.1.2. Visi dan Misi

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki serta tantangan yang akan dihadapi Kota Bukittinggi, Visi pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi adalah: Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi tersebut ditetapkan beberapa misi jangka panjang Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan takwa
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatera.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025, maka visi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentra wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya.
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.

6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Bukittinggi. Ada 5 misi yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari Visi. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah merupakan rumusan perencanaan kelitbangan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Bukittinggi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi secara efektif dan efisien.

3.2.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu dalam periode perencanaan. Arah kebijakan kelitbangan secara umum terbagi dua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan daerah.
2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Untuk menjelaskan arah kebijakan diatas maka perlu rincian operasional untuk memperjelas peta Pelaksanaan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, sebagaimana berikut ini:

- A. Bidang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
- B. Bidang Sosial Kemasyarakatan
 - 1. Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya
 - 2. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
 - 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 - 4. Penanggulangan kemiskinan
- C. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 1. Pengembangan pariwisata
 - 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
- D. Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek
 - 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
 - 2. Pelestarian lingkungan hidup

3.2.2. Strategi

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan, maka disusun strategi kelitbangan agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah dapat tercapai, yang terbagi kedalam 4 (empat) strategi yaitu:

1. Strategi Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan tata kelola | Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan | 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|--|---|--|--|
| | | penyelenggaraan pemeritahan | Pembangunan | 2. Evaluasi regulasi dan kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Daerah |
| 2. | | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan kualitas reformasi birokrasi | Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | 1. Penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah 2. Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi |
| 3. | | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan pelayanan public | Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | 1. Transparansi pelayanan informasi publik 2. Sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi |
| 4. | | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan kemandirian keuangan daerah | Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah |

2. Strategi Bidang Sosial Kemasyarakatan

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|---|---------------------------------------|--|--|
| 1. | Pembangunan mental, penerapan ajaran agama, adat dan budaya | Meningkatkan pelestarian cagar budaya | Program penelitian dan pengembangan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan | 1. Peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|--|---|--|--|
| | | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan pengamalan nilai-nilai adat dan agama | Program penelitian dan pengembangan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama 2. Model sekolah/lembaga pendidikan program tahlidz Quran 3. Peran lembaga seni dan budaya dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal 4. Penyempurnaan kurikulum pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan |
| 2 | Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan mutu dan pemerataan pendidikan | Program penelitian dan pengembangan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah 2. Penguatan pendidikan spesifik dan berkebutuhan khusus |
| 3. | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan peningkatan derajat kesehatan masyarakat | Program penelitian dan pengembangan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan angka kesakitan dan kematian 2. Peningkatan status gizi masyarakat 3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4. Pemerataan kualitas kesehatan lingkungan 5. Peningkatan kualitas dan pengendalian |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|--|--|--|---|
| | | | | penduduk, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana 6. Pengembangan produksi sediaan obat bahan alam/herbal |
| 4. | Penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan penanggulangan kemiskinan | Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan | 1. Penurunan tingkat kemiskinan 2. Peningkatan kesejahteraan disabilitas 3. Penguatan keluarga prasejahtera |

3. Strategi Bidang Ekonomi dan Pembangunan

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Pengembangan pariwisata | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi | Program penelitian dan pengembangan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan | 1. Pengembangan daya tarik wisata 2. Model partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata 3. Pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien 4. Kajian tarif obyek wisata |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|---|--|--|--|
| 2. | Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) | Program penelitian dan pengembangan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penumbuhan koperasi 2. Pengembangan UMKM 3. Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk 4. Peningkatan potensi investasi Kota Bukittinggi 5. Peningkatan Peluang Investasi Kota Bukittinggi 6. Kajian Kebijakan Investasi Kota Bukittinggi 7. Pengembangan kawasan berbasis produk unggulan. |

4. Strategi Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur | Program penelitian dan pengembangan untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur perkotaan modern 2. Evaluasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi |
| 2. | Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan | Program penelitian dan pengembangan untuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI | STRATEGI | PROGRAM PRIORITAS | TEMA RISET |
|----|--|------------------------------|--|--|
| | | pelestarian lingkungan hidup | menunjang pemerintahan dan pembangunan | <p>2. pelestarian lingkungan hidup</p> <p>2. Model Inovasi pengelolaan sampah</p> <p>3. Kajian konservasi keragaman hayati</p> <p>4. Kajian analisis kerentanan dampak perubahan iklim</p> <p>5. Kajian tentang gas emisi rumah kaca</p> |

3.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

3.3.1 Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

| No. | Tema Riset | Tahun | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN | | √ | | |
| 2. | Evaluasi regulasi dan kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Daerah | | | √ | |
| 3. | Penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah | √ | √ | | |
| 4. | Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi | | | √ | √ |
| 5. | Transparansi pelayanan informasi publik | | | √ | |
| 6. | Sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi | | √ | √ | √ |
| 7. | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | √ | √ | √ | √ |

3.3.2. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

| No. | Tema Riset | Tahun | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya | | | ✓ | ✓ |
| 2. | Pengamalan nilai-nilai adat dan agama | ✓ | | | |
| 3. | Model sekolah/lembaga pendidikan program tahlidz Quran | | | ✓ | ✓ |
| 4. | Peran lembaga seni dan budaya dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Penyempurnaan kurikulum pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan | | | ✓ | ✓ |
| 6. | Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7. | Penguatan pendidikan spesifik dan berkebutuhan khusus | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | Penurunan angka kesakitan dan kematian | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. | Peningkatan status gizi masyarakat | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. | Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. | Pemerataan kualitas kesehatan lingkungan | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. | Peningkatan kualitas dan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13. | Pengembangan produksi sediaan obat bahan alami/herbal | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14. | Penurunan tingkat kemiskinan | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15. | Peningkatan kesejahteraan disabilitas | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16. | Penguatan keluarga prasejahtera | | ✓ | ✓ | ✓ |

3.3.3 Program Prioritas Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

| No. | Tema Riset | Tahun | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Pengembangan daya tarik wisata | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Model partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien | | ✓ | ✓ | ✓ |

| No. | Tema Riset | Tahun | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4. | Kajian tarif obyek wisata | | | ✓ | ✓ |
| 5. | Pengembangan dan Penumbuhan koperasi | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. | Pengembangan UMKM | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | Peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | Peningkatan potensi investasi Kota Bukittinggi | | ✓ | ✓ | |
| 9. | Peningkatan peluang investasi Kota Bukittinggi | | ✓ | ✓ | |
| 10. | Kajian Kebijakan investasi Kota Bukittinggi | | ✓ | ✓ | |
| 11. | Pengembangan kawasan berbasis produk unggulan | | | ✓ | ✓ |

3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

| No. | Tema Riset | Tahun | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Pembangunan infrastruktur perkotaan modern | ✓ | ✓ | | |
| 2. | Evaluasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi | | ✓ | | |
| 3. | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Model Inovasi pengelolaan sampah | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Kajian konservasi keragaman hayati | | | ✓ | ✓ |
| 6. | Kajian analisis kerentanan dampak perubahan iklim | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | Kajian tentang gas emisi rumah kaca | | | ✓ | ✓ |

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Dalam menyelenggarakan fungsi kelitbang, Bapelitbang Kota Bukittinggi dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbang lingkup Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembinaan kelitbang dilaksanakan oleh Walikota Bukittinggi melalui Bapelitbang. Adapun biaya penyelenggaraan kelitbang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbang

Keterlibatan institusi kelitbang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian. Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kelitbang Kota Bukittinggi, Bapelitbang Kota Bukittinggi tidak bisa melakukannya secara sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan unsur-unsur lain yang akan memajukan hasil-hasil kelitbang yaitu dari Perguruan Tinggi. Di lingkup Kota Bukittinggi terdapat beberapa institusi atau lembaga kelitbang yang sebagian besar berupa perguruan tinggi yang bergerak dibidang kesehatan.

Institusi kelitbang yang ada di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Institusi Kelitbang yang ada di Kota Bukittinggi

| No. | Nama Institusi | Alamat |
|------------|---|--|
| 1. | IAIN Bukittinggi | Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi |
| 2. | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu politik Pancasakti | Jl. Syech Ibrahim Musa 44, Aur Tajungkang Tengah Sawah Bukittinggi |

| No. | Nama Institusi | Alamat |
|-----|--|--|
| 3. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi H. Agus Salim | Jl. Prof. Dr. Bahder Johan Campago Ipuh Bukittinggi |
| 4. | Sekolah Tinggi Pertanian H. Agus Salim | Jl. Prof. Dr. Bahder Johan Campago Ipuh Bukittinggi |
| 5. | Sekolah Tinggi Bahasa Asing H. Agus Salim | Jl. Prof. Dr. Bahder Johan Campago Ipuh Bukittinggi |
| 6. | STIKes Yarsi Bukittinggi | Jl. Tan Malaka No. 9, Bukit Cangang Kayu Ramang Bukittinggi |
| 7. | STIKes Fort De Kock | Jl. Soekarno Hatta No. 11 Bukittinggi |
| 8. | STIKes Prima Nusantara | Jl. Kusuma Bhakti No. 99, Gulai Bancah Bukittinggi |
| 9. | STIKes Perintis Kampus Bukittinggi | Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi |
| 10. | STKIP Ahlussunnah Bukittinggi | Jl. Diponegoro No. 8, Tarok Dipo Bukittinggi |
| 11. | STIT Ahlussunnah Bukittinggi | Jl. Diponegoro No. 8, Tarok Dipo Bukittinggi |
| 12. | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) | Jl. By Pass Aur Kuning No. 1 Bukittinggi |
| 13. | Universitas Negeri Padang Kampus Bukittinggi | Jl. Batang Masang Belakang Balok Bukittinggi |
| 14. | Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | Jl. Tan Malaka, Bukit Cangang Kayu Ramang, Guguk Panjang, Bukittinggi, |
| 15. | AMIK-AKTAN Boekittinggi | Jl. Birugo Bungo No.137A, Birugo Bukittinggi |
| 16. | Akademi Farmasi Imam Bonjol | Jl. Kesehatan No. 20, Bukittinggi |
| 17. | Akademi Farmasi Dwi Farma | Jl. Padat Karya, Campago Ipuh Bukittinggi |
| 18. | Akademi Pariwisata Paramitha | Jl. Veteran 79-C. Tembok Bukittinggi |
| 19. | Akademi Kebidanan Pelita Andalas | Jl. Kapt A. Rivai 18, Bukittinggi |
| 20. | Akademi Bahasa Asing Budi Darma | Jl. Dr. A. Rivai 11, Bukit Apit Bukittinggi |
| 21. | Poltekkes Kemenkes Padang Program Studi Kebidanan Bukittinggi | Jl. Adiyaksa 1 Belakang Balok Bukittinggi |
| 22. | Poltekkes Kemenkes Padang Program Studi Keperawatan Gigi Bukittinggi | Jl. Padat Karya 3a, Panganak, Bukittinggi |
| 23. | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi | Jl. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi |

4.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan di Kota Bukittinggi ditetapkan berdasarkan prioritas kelitbangan dan instansi atau institusi yang berkompeten memberikan kontribusi. Kebutuhan kerjasama menjadi obyek dalam peningkatan kapasitas dan hasil kelitbangan yang dilakukan dalam menciptakan berbagai inovasi dalam penguatan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi. Kerjasama kelitbangan berdasarkan pada prioritas kelitbangan yang terkait dengan isue-isue strategis dan prioritas kelitbangan Kota Bukittinggi.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan yang meliputi:

- a. Evaluasi Paruh Waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam masa pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.
- b. Evaluasi Akhir Tahun Pelaksanaan, dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.

BAB V **PENUTUP**

Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2021 merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat gambaran umum kelitbangan, arah kebijakan kelitbangan, dan strategi pelaksanaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2018-2021. Tujuan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan adalah merumuskan kerangka kebijakan Kelitbangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis Tahun 2018-2021, memberikan masukan dalam penyusunan renstra Bapelitbang dan dokumen perencanaan (RKPD) Kota Bukittinggi, sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup pemerintah Kota Bukittinggi, dan menjadi pedoman bagi peneliti/akademisi, para pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kota Bukittinggi.

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Kota Bukittinggi guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

Proses penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi telah melalui beberapa proses yang tidak hanya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi semata tetapi juga melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bukittinggi dan narasumber dari Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya harapan kita bersama, Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi ini dapat diimplementasikan dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penelitian dan pengembangan di Kota Bukittinggi, khususnya dalam pencapaian Visi Kota Bukittinggi ***“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS